Jurnal Al-Ilm Volume. 3 No.2 2021 p-ISSN: 2685-175XI
STIS HARSYI Lombok Tengah e-ISSN: 2797-3204

ANALISIS FATWA MAJELIS TAJRIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH YANG TERTUANG PADA SURAT KEPUTUSAN NOMER 01/PER/L1/E/2020 TENTANG HUKUM DARI E-CIGARETTE.

Hilman Jayadi
Mahasiswa Magister Ilmu Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Emai: hilmanjayadi26@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan industri telah menjadi bagian sejarah bangsa dan budaya masyarakat di Indonesia khususnya rokok kretek yang merupakan komoditas berbasis tembakau. Perkembangan rokok di Indonesia dari cerita kretek dari kota Kudus Jawa Tengah. Rokok kretek banyak di konsumsi dari kalangan anak remaja sampai orang tua, sehingga tidak heran kalo Indonesia menjadi salah satu negara yang penduduknya perokok terbesar di dunia. Baru-baru ini muncul sebuah produk rokok alternative yaitu vapor atau e-Cigarrete, di "klaim" mempunyai fungsi dan rasa yang sama dengan rokok kretek akan tetapi tidak menimbulkan dampak buruk seperti yang disebabkan oleh rokok kretek atau konvensional. Pada penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka dengan jenis data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kajian pustaka (buku, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya) yang berkenan dengan analisa Fatwa Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tertuang pada surat keputusan Nomer 01/PER/L1/E/2020 tentang hukum dari E-Cigarette. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majlis Tajrih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang tertuang pada surat keputusan Nomer 01/PER/L1/E/2020 tentang hukum dari E-Cigarette dikarenakan e-cigarette banyak mengandung unsur yang berbahaya bagi pengguna maupun orang lain yang terpapar uap rokok elektrik. Dalil yang digunakan adalah Al-Baqarah (2): 195, An-Nisa (4): 29, Al-Isra (17): 26. Rokok elektrik memiliki kemudharatan yang lebih besar daripada manfaatanya. Kemudaratan tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. hal tersebut berdasarkan kandungan zat yang terdapat pada cairan vapor. Maka dari itu, Majlis Tajrih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haramnya merokok elektrik atau vape, hal itu berdasarkan kajian hukum Islam dengan dalil-dalil al-Qur'an dan sunah.

Kata Kunci : E-Cigaret, Fatwa Majlis Tajrih, Hukum.

ABSTRACT

Industrial development has become part of the nation's history and culture in Indonesia, especially kretek cigarettes, which are tobacco-based commodities. The development of cigarettes in Indonesia stems from the

kretek story from the city of Kudus, Central Java. Clove cigarettes are widely consumed by teenagers to the elderly, so it is not surprising that Indonesia is one of the countries with the largest smoking population in the world. Recently, an alternative cigarette product emerged, namely vapor or e-cigarrete, which is "claimed" to have the same function and taste as kretek cigarettes but does not cause adverse effects like those caused by kretek or conventional cigarettes. In this study, the author uses a literature review with qualitative data types, the data obtained from a literature review (books, journals, articles, and other data sources) that are concerned with the analysis of the Fatwa of the Tajrih Council and the Tajdid of the Muhammadiyah Central Executive as stated in the Decree Number 01/ PER/L1/E/2020 regarding the law of E-Cigarette. The results showed that the Majlis Tajrih and Tajdid Muhammadiyah issued a fatwa contained in the decree No. 01/PER/L1/E/2020 concerning the law of E-Cigarettes because e-cigarettes contain many elements that are harmful to users and other people who are exposed to cigarette vapors. electric. The arguments used are Al-Baqarah (2): 195, An-Nisa (4): 29, Al-Isra (17): 26. E-cigarettes have greater harm than benefits. Such harm can endanger yourself and others. This is based on the content of substances contained in the vapor liquid. Therefore, the Majlis Tajrih and Tajdid Muhammadiyah issued a fatwa on the prohibition of e-cigarette smoking or vaping, it was based on a study of Islamic law with the arguments of the Qur'an and Sunnah.

Keywords: E-Cigarette, Majlis Tajrih Fatwa, Law.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan industri telah menjadi bagian sejarah bangsa dan budaya masyarakat di Indonesia khususnya rokok kretek yang merupakan komoditas berbasis tembakau. Perkembangan rokok di Indonesia dari cerita kretek dari kota Kudus Jawa Tengah. Kretek adalah rokok yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Kata kretek sendiri berasal dari bunyi gemeretak cengkeh yang timbul ketika rokok dibakar. Sedangkan definisi Rokok kretek menurut standar industri Indonesia dari departemen perindustrian adalah rokok dengan atau tanpa filter yang menggunakan tembakau rajangan dicampur dengan cengkeh rajangan digulung dengan kertas sigaret, boleh memakai bahan tambahan kecuali yang tidak di izinkan.

Setiap batang rokok kretek mengandung cengkeh sekitar 30% atau kurang lebih 0,7-0,9 gram. Tembakau telah hadir di Indonesia sejak 1600-an ketika tembakau dibawa ke Pulau Jawa oleh pendagang dari Portugis. Tembakau secara fonologis lebih dekat dengan kata *Tumbaco* dalam bahasa Portugis. (Abdullah, A. Dan Soedarmanto: 1982). Cengkeh pada setiap batang kretek banyak mengandung zat yang bermanfaat, selain digunakan pada rokok kretek cengkeh juga sering kali digunakan sebagai penyedap makanan dan minuman.

Rokok kretek banyak di konsumsi dari kalangan anak remaja sampai orang tua, sehingga tidak heran kalo Indonesia menjadi salah satu negara yang penduduknya perokok terbesar di dunia. Baru-baru ini muncul sebuah produk rokok alternatif yang di “klaim” mempunyai fungsi dan rasa yang sama dengan

rokok akan tetapi tidak menimbulkan dampak buruk seperti yang disebabkan oleh rokok kretek atau konvensional.

Rokok alternatif tersebut sering dikenal dengan rokok elektrik atau vaporizer. Rokok elektrik dengan merk "e-cigarette" pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis di Beijing dan sekarang dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd pada tahun 2004. Rokok elektrik pada bulan april 2006 dibawa ke Eropa dengan merk e-cigarette dan resmi diluncurkan di Ruyan konfrensi promosi luar negeri di Austria pada tahun 2007 rokok elektrik e-cigarette secara resmi menerima pengesahan CE dan ROHS karena rokok elektrik e-cigarette lebih tidak berbahaya bagi kesehatan dibanding rokok pada umumnya. (Nicolas Gandhi Pradana: 2017).

Indonesia selain penduduknya mengkonsumsi rokok kretek, sekarang-sekarang ini timbul sesuatu yang baru yaitu penggunaan vapor atau rokok elektrik. Banyak kalangan muda seperti anak SMA dan juga Mahasiswa bahkan anak-anak mencoba menggunakan vapor atau rokok elektrik. Hal ini dikarenakan vapor dirasa lebih aman dan *stylish* serta memiliki sensasi merokok seperti rokok kretek atau konvensional. Terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa dengan menggunakan vapor dapat membantu mengurangi ketergantungan merokok dan juga sebagai alat untuk menghentikan kebiasaan merokok. Pihak lain juga berpendapat bahwa rokok vapor atau rokok elektrik sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh bahkan lebih berbahaya dari pada akibat merokok menggunakan rokok kretek atau konvensional. Pihak yang mengatakan hal tersebut adalah Muhammadiyah salah satu organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

Muhammadiyah merupakan organisasi yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dalan pada tanggal 18 Novenber 1912 di Yogyakarta, yang bergerak dibidang pendidikan dalam satu visioner dengan Negara Indonesia yaitu ikut serta membangun dan mencerdaskan bangsa. (ST Rajiah Rusydi: 2016). Muhammadiyah lebih menekankan pada kesehatan jamaahnya secara khusus penduduk Indonesia secara umum, sehingga apapun bentuk konsumsi yang membahayakan kesehatan dan memiliki kemudaratan maka itu dilarang dan bisa saja diharamkan, contohnya vapor atau rokok elektrik

Anggota devisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengatakan rokok elektrik atau vapor merupakan perbuatan merusak atau membahayakan, rokok vapor juga banyak mengandung zat adiktif dan unsur racun yang membahayakan bahkan menggunakan vapor tidak lebih aman dibandingkan dengan penggunaan rokok bebahan tembakau, dari pendapat tersebut kemudian Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang haramnya vapor atau E-Cigarette yang tertuang pada surat keputusan Nomer 01/PER/I.1/E/2020 tentang hukum dari E-Cigarette.

Fatwa yang dikeluarkan Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang haramnya vapor atau E-Cigarette yang tertuang pada surat keputusan Nomer 01/PER/I.1/E/2020 tentang hukum dari E-Cigarette, kemudian banyak komentar kontroversial dari kalangan pengguna vapor dan

penjual vapor bahkan AVI (Asosiasi Vapor Indonesia) juga mengeluarkan komentar terkait keputusan fatwa yang dikeluarkan Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain AVI, MUI juga berkomentar terkait fatwa Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang hukum haramnya vapor atau rokok elektrik.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Fitriani R dan Zulhasari Mustafa tentang Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam bahwa Pemahaman masyarakat tentang rokok elektronik lebih sehat dan aman dari lingkungan dan Dampak sosial di sekitar ialah segelintir orang risih banyaknya berita hoax, rokok tembakau jugamasih menjadi pilihan bagi masyarakat umum yang masih setia terhadap rokok tembakau serta Rokok konvensional dan rokok elektrik itu sama yang menjadikan keduanya dihukumi makruh. Akan tetapi juga didefinisikan dihukumi hukum makruh sepanjang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, apabila merugikandiri sendiri dan orang lain maka hukumnya menjadi haram. (Kartika Fitriani R dan Zulhasari Mustafa: 2020).

Kemudian dari itu, penting untuk diteliti, dianalisis dan dikaji Fatwa haramnya vapor tersebut untuk mengetahui kejelasan kepastian hukum dan maksud dari fatwa haramnya, maka dari itu penulis mengambil judul Analisis Fatwa Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tertuang pada surat keputusan Nomer 01/PER/L1/E/2020 tentang hukum dari E-Cigarette. Pokok masalah yang dikaji pada penelitian ini yaitu, mengapa majelis tarjih mengeluarkan fatwa haram terhadap e-cigaret? Apa dalil dan argumentasi yang digunakan? Bagaimana validitas maslahah dan madharat yang digunakan sebagai dasar penetapan?, dengan tujuan untuk mengetahui mengapa majelis tarjih mengeluarkan fatwa haram terhadap e-cigaret dan dalil apa yang digunakan dalam menetapkan keputusan fatwa Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta validitas maslahah dan mudharat yang digunakan sebagai dasar penetapan.

II. METODOLOGI

Pada penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka dengan jenis data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kajian pustaka (buku, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya) yang berkenan dengan analisa Fatwa Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tertuang pada surat keputusan Nomer 01/PER/L1/E/2020 tentang hukum dari E-Cigarette.

III. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Kajian E-Cigarette (Rokok Elektrik)

1. Pengertian Vapor (Rokok Elektrik)

 Rokok Elektrik (Elecronic Nicotine Delivery Systems atau e-Cigarette) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektronik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis Beijing, RRC, yang sekarang dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd Pada tahun 2004, Ruyan mengambil alih proyek untuk mengembangkan teknologi yang muncul. Diserap secara resmi Ruyan SBT Co Ltd

dan nama mereka diubah menjadi SBT RUYAN Technology & Development Co, Ltd. (Tanuwihardja, Susanto: 2012).

2. Sejarah Rokok Elektrik

Konon, sejak 1963 rokok elektronik sudah ada, ditemukan pertama kali oleh Herbert A. Gilbert (Amerika Serikat) yang membuat paten "a smokeless non-tobacco cigarette" Namun sosok yang pertama kali memproduksinya secara modern adalah Hon Lik warga kebangsaan Tiongkok tahun 2003 sehingga ia lebih dikenal sebagai sosok yang mengawali kehadiran rokok elektronik, selanjutnya dipatenkan tahun 2004 dan menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai merek. Perusahaan Ruyan tempat Hon Lik bekerja dikenal luas sebagai produsen pertama rokok elektrik, selanjutnya rokok elektrik masuk ke pasar Amerika dan Eropa pada tahun 2006 dan 2007 dengan berbagai merek. Produsen rokok elektrik berkembang dari waktu ke waktu, yang awalnya hanya industri rumahan, terus berkembang hingga saat ini juga telah diproduksi oleh perusahaan rokok raksasa semisal British American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco, Reynolds American, Japan Tobacco, Philip Morris dll. (Badan POM: 2017).

3. Deskripsi Rokok Elektrik

Seperangkat rokok elektrik merupakan alat yang berfungsi mengubah zat-zat kimia menjadi bentuk uap dan mengalirkannya ke paru dengan menggunakan tenaga listrik. WHO mengistilahkannya sebagai *Electronic Nicotine Delivery System* karena menghasilkan nikotin dalam bentuk uap yang kemudian dihirup oleh pengguna. (Badan POM: 2017).

Struktur dasarnya terdiri dari 3 elemen utama yaitu baterai, pemanas logam *(atomizer)* dan katrid berisi cairan zat kimia. Struktur ini terus mengalami modifikasi dan modernisasi mengikuti perkembangan teknologi, hingga saat ini telah berevolusi hingga generasi yang ke-3 atau di atasnya yang menggunakan sistem tangki dan semakin *user friendly*, bahkan model perangkatnya tidak nampak seperti rokok dan terintegrasi dengan perangkat *handphone*. (Badan POM: 2017).

Di peredaran, rokok elektrik identik dengan istilah vape, *personal vaporizer, e-cigs, vapor, electrosmoke, green cig, smartcigarette*. Cairan isi dalam katrid diistilahkan *e-juice, e-liquid*. Sementara aktivitas merokok dengan menggunakan rokok elektrik diistilahkan dengan *vaping*. (Badan POM: 2017).

Saat ini rokok elektrik kian berkembang hingga menghadirkan merek dan model yang sangat bervariasi. Publikasi WHO menyebutkan terdapat 466 merek dan lebih dari 8000 jenis *flavoring*. Di antara variasi tersebut meliputi: (Badan POM: 2017).

a. kandungan kadar nikotin (*non, low, medium or high concentrations*)
b. Jenis *flavoring* (perisa)
c. Kecanggihan perangkat Elektrik
d. Tegangan baterai
e. Ukuran, warna dll

BPOM mengutip pendapat Grana dkk menyebutkan beberapa contoh produk rokok elektrik. Produk tersebut didesain seperti model pena dan model tangki, dimana pengguna dapat memasukkan sendiri cairan ke dalam perangkat sehingga dikhawatirkan dapat dimodifikasi oleh pengguna dengan memasukkan obat illegal. (Badan POM: 2017).

Dawkins mengkategorisasi perkembangan variasi jenis rokok elektrik menjadi 3 (tiga) kelompok: (Badan POM: 2017).

a. Generasi pertama (*cigalike*)
 Berbentuk seperti rokok konvensional, mudah digunakan, katrid dapat diganti apabila cairan habis, bersifat *disposable* (sekali pakai), jumlah hisapan antara 200 sd 500 *puffs.*
b. Generasi kedua (*pen-like or screwdrivers-like*)
 Berbentuk seperti pena atau seperti obeng, banyak variasi warna dan model katrid, kapasitas baterai lebih besar, *katrid* dan *atomizer* terpisah sehingga pengguna dapat dengan leluasa mengisi atau mencampur isian katrid sesuai keinginan.
c. Generasi ketiga dan selanjutnya (*tank systems, mods*)
 Pengembangan dari generasi kedua, menggunakan sistem tangki, kapasitas baterai yang lebih besar, *USB sticks*, seluruh komponen bersifat terpisah (*customisable*) sehingga sangat memudahkan pengguna dalam mengisi atau memodifikasi cairan produk secara leluasa, beberapa diantaranya telah menggunakan bluetooth yang *kompatibel* dengan *androids*, perangkat iOS atau tablet sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan atau mendengarkan musik sambil *vaping.*

4. Rokok Elektrik dalam Tinjauan Kesehatan

Perokok konvensional mempunyai risiko sama dengan perokok lainnya jika memakai merek rokok yang sama, tapi tiap perokok rokok elektrik mempunyai resiko berbeda dengan perokok elektrik lainnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya merek produk (kurang lebih 500) dengan 8000 bahan aroma (flavours) yang berbeda-beda. Risiko tidak hanya tergantung dari merek atau batch rokok elektrik, tapi tergantung aroma, pemanasan dan kebersihan rokok elektrik, dan faktor perokok itu sendiri. (Susana E. Sudradjat : 2019).

Penelitian di Cina terhadap 45000 pelajar berumur 12-18 tahun yang menggunakan rokok elektrik menemukan berpengaruh pada saluran nafas. Pengguna rokok elektrik dilaporkan mempunyai gejala-gejala seperti iritasi mulut dan tenggorokan, batuk, vertigo, sakit kepala, gangguan saluran cerna, dan mual. Tapi ada juga yang melaporkan efek positif seperti melegakan pernafasan, mengurangi batuk, dan tiduk lebih nyenyak. Reaksi yang tidak diinginkan pada penggunaan 13 minggu dengan rokok elektrik lebih tinggi dari nikotin patch. Dermatitis kontak sering terjadi karena kandungan nikel dalam rokok elektrik ini. Penelitian pada manusia yang

terpapar uap rokok elektrik ini menyebabkan obstruksi paru-paru dan peningkatan cotinine. Absorbsi nikotin pada orang yang terpapar uap rokok elektrik secara pasif hasilnya sama dengan asap rokok biasa. (Susana E. Sudradjat : 2019). Rokok meningkatkan morbiditas dan mortalitas akibat berbagai penyakit. Karena mengandung banyak zat yang sama, rokok elektrik juga dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh dan menyebabkan adiksi. Dengan demikian, penggunaan rokok elektrik tidak dianjurkan.

B. Fatwa Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tertuang pada surat keputusan Nomer 01/PER/L1/E/2020 tentang hukum dari E-Cigarette)

1. Dasar Pertimbangan

 Menurut PP Muhammadiyah, mengkonsumsi vape sama dengan rokok biasa yang masuk golongan khaba'is. Golongan perbuatan ini menyebabkan kerusakan dan membahayakan diri sendiri, karena vape dan rokok konvensional terbukti mengandung banyak zat racun yang bisa menjatuhkan diri dalam kebinasaan

2. Argumentasi Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram untuk rokok elektronik atau sering disebut vape. Hal tersebut tertuang dalam fatwa majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PER/L1/E/2020 tentang hukum merokok *e-cigarette* (rokok elektrik). Aturan ini keluar setelah berlangsungnya konsolidasi internal antara Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC), Universitas Muhammadiyah Magelang, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terkait hal itu, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid memberikan penjelasannya soal diharamkannya vape. Sebelumnya, pada 2010 lalu, PP Muhammadiyah juga telah mengeluarkan fatwa haramnya rokok konvensional.

 Wawan menjelaskan alasan mengapa PP Muhammadiyah akhirnya mengeluarkan fatwa haramnya vape. "Karena ada pandangan ditengah masyarakat berdasarkan penyesatan yang dilakukan tentu saja oleh pihak yang berkepentingan." "Bahwa merokok elektrik itu adalah sebagai salah satu solusi untuk keluar dari merokok konvensional," ujar Wawan. Padahal, menurut Wawan, temuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2015 menegaskan, bahwa hal tersebut tidak benar. "Sama sekali tidak direkomendasikan (oleh WHO) sebagai suatu cara untuk keluar atau tidak merokok konvensional.

 Tak hanya itu, menurut Wawan, pihaknya juga telah melakukan seminar yang mengundang para ahli. "Yang ditemukan oleh para ahli, kita kutip BPOM, kemudian juga BNN, lalu juga perhimpunan dokter ahli paru, kita undang dalam seminar," kata Wawan. Menurut Wawan, mereka menegaskan, bahwa pandangan yang menyebut merokok vape sebagai solusi untuk keluar dari rokok konvensional tidak

benar. "Yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa merokok vape itu bisa menjadi sarana untuk pindah ke narkoba," ujarnya. "Jadi itu yang dimaksud dengan *qiyas awlawi*, jadi qiyas yang lebih tinggi dari merokok konvensional. (Nanda Lusiana Saputri: 2021).

3. Keputusan hukum

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok elektrik atau *vape*. Dalam surat keputusan Nomor 01/PER/L1/E/2020 tentang hukum dari *e-cigarette* (Rokok elektrik), dinyatakan bahwa rokok elektrik hukumnya adalah haram. Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid, menjelaskan, hal ini dilakukan guna meneguhkan kembali posisi Muhammadiyah terhadap rokok. Dimana perkembangan perokok semakin masif, salah satunya dengan penggunaan rokok elektronik atau yang sering disebut dengan *vape*. "Rokok elektrik hukumnya adalah haram sebagaimana rokok konvensional, karena kategori perbuatan mengkonsumsi perbuatan merusak atau membahayakan. Lalu rokok elektrik membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan uap sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi," ujar Wawan, di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Metode yang digunakan adalah bayani, ta'lili dan Istislahi. Bayani (semantik) yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Ta'lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Istislahi (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. (Asjmuni Abdurrahman: 2004).

C. Analisis Fatwa Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tertuang pada surat keputusan Nomer 01/PER/L1/E/2020 tentang hukum dari E-Cigarette

Pada tanggal 14 Januari 2020 Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang haramnya vapor atau E-Cigarette yang tertuang pada surat keputusan Nomer 01/PER/L1/E/2020 tentang hukum dari E-Cigarette di Yogyakarta. Kemudian fatwa ini banyak diperbincangkan baik dikalangan muda maupun para kaum elit bahkan MUI dan Ketua Asosiasi Vape Indonesia ikut menanggapi. MUI menghargai fatwa yang dikeluarkan Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "tentunya Muhammadiyah memiliki hujjah atau dalil tentang hukumnya," kata Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid.

Ketua AVI Johan Sumantri mengaku asosiasi menghargai keputusan yang dibuat oleh PP Muhammadiyah mengenai fatwa haram untuk penggunaan vape di Indonesia. "Ya yang pasti gini, wilayah agama itu bukan ranah kita, tapi kita sangat amat menghargai keputusan Muhammadiyah membuat keputusan tersebut, dan kita sendiri terbuka untuk kalau mereka ingin melakukan diskusi, jadi mereka butuh informasi apa monggo ayo kita terbuka banget,"

kata Johan. Dia menilai fatwa haram untuk penggunaan vape sama seperti yang diberlakukan kepada rokok konvensional. Di mana penggunaannya akan ditentukan sendiri oleh pasar. Sehingga, menurut dia tidak akan berpengaruh pada bisnis vape ke depannya. "Kita juga belum tahu nih karena di Indonesia sendiri organisasi islam bukan hanya Muhammadiyah ada NU juga, NU sendiri sampai detik ini tidak pernah mengharamkan rokok, kalau kita bicara besaran organisasi NU jauh lebih besar kan, tapi saya rasa nggak ada masalah, dan masyarakat sudah pintar kok masalah halal dan haram sudah tidak menjadi patokan untuk menggunakan dan haram sudah tidak menjadi patokan untuk menggunakan suatu produk. Dua tanggapan tersebut masih dalam hal menghargai fatwa Majelis Tajrih dan Tajdid Muhammadiyah, belum ada tanggapan yang yang secara kajian disiplin keilmuan maupun hukum Islam.

1. Pengqiyasan e-cigarette dengan rokok konvensional

 Keputusan Fatwa PP Muhammadiyah tentang haramnya vape atas berdasarkan beberapa pertimbangan dan dalil serta argumentasi yang kuat. Hukum Haram vape juga diqiyaskan dari pengharaman rokok konvensional pada tahun 2010 yang lalu. Rokok konvensional menurut PP Muhamadiyah mengandung unsur yang berbahaya sehingga mampu mebuat perokok terganggu kesehatannya. Begitupula dengan rokok elektrik atau e-Cigarette banyak mengandung zat yang berbahaya bahkan kandunagan zat racunnya lebih besar daripada rokok elektrik maka dari itu PP Muhammadiyah menyebutnya dengan *Qiyas Awlawi* yaitu mengqiyaskan suatu perbuatan hukum yang mana tempat mengqiyaskan lebih sedikit mudharatnya daripada yang diqiyaskan.

 Bentuk pengqiyasan dilakukan PP Muhammadiyah merupakan upaya untuk memberikan bentuk hukum terhadap rokok elektrik yang memiliki unsur atau zat yang sama dengan rokok konvensional. Unsur zat yang terkandung pada rokok elektrik dapat membahayakan pengguna active maupun passive karena sesuatu yang membahayakan pada diri sendiri dan orang lain dilarang oleh agama. Dalam maqashid syariah sudah dijelaskan untuk menjaga dan tidak melakukan suatau yang mendatangkan mudharat. Menjaga kesehatan salah satu bentuk dari menerapkan teori yang sudah dijelaskan dalam bidang keilmuan fiqih, maqashid syariah hususnya, banyak hal yang perlu dijaga contoh: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, serta menjaga keturunan, semuanya itu bertujuan untuk kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

2. E-cigarette sebagai khabais yang menyebabkan kemudharatan

 Menurut PP Muhammadiyah, mengkonsumsi vape sama dengan rokok biasa yang masuk golongan khaba'is. Golongan perbuatan ini menyebabkan kerusakan dan membahayakan diri sendiri, karena vape dan rokok konvensional terbukti mengandung banyak zat racun. Ketentuan vape haram dari PP Muhammadiyah berdasarkan dua ayat Al-

Qur'an, yang menganggap perbuatan merokok vape mengandung unsur menjatuhkan diri dalam kebinasaan.

Muhammadiyah memberikan fatwa haram merokok elektrik sebagaimana haramnya merokok konvensional yang terdapat pada keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. No.6/SM/MTT/III/2010, yaitu dengan menggunakan beberapa alasan yang berlandaskan pada dalil-dalil al-Quran dan Sunnah. (Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang rokok: 2010). Dalil yang berasal dari al-Quran antara lain al-Baqarah ayat 195, an-Nisa' ayat 29, al-Isra' ayat 26-27. Adapun hadis yang digunakan sebagai dalil pengharaman rokok adalah hadis dari Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik, serta hadis dari Ahmad dan Abu Daud.

Agama Islam (*syariah*) mempunyai tujuan (*maqâsid asy-syarî'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama (*hifd ad-dîn*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*al-'aql*), perlindungan terhadap keluarga (an-nasl), dan perlindungan terhadap harta (*al-mâl*). Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk syariah tentang bagaimana berbuat baik (*ihsân*) terhadap Allah, manusia dan alam lingkungannya. (Muhammad Ihsan: 2017).

Perlindungan terhadap jiwa/raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindarkan semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam al-Quran.

3. Analisis perspektif Usul Fiqih

Fatwa Majelis Tajrih dan Tajdid Muhammadiyah yang tertuang pada surat keputusan Nomer 01/PER/L1/E/2020 tentang hukum dari E-Cigarette terdapat delapan poin yaitu:

a. Merokok elektrik termasuk kategori perbuatan merusak/membahayakan
b. Merokok elektrik mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan
c. Merokok elektrik membahayakan diri dan orang lain
d. Rokok elektrik sebagaimana rokok konvensional mengandung zat adiktif dan racun yang membahayakan
e. Berdasarkan logika qiyas aulawi keharaman rokok elektrik lebih kuat dibanding rokok konvensional
f. Rokok elektrik dianggap perbuatan tabzir atau pemborosan
g. Merokok elektrik bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah

h. Merokok elektrik bertentangan dengan prinsip-prinsip kesempurnaan Islam, Iman, dan Ihsan.

Berdasarkan poin fatwa tersebut dari satu sampai delapan mengandung unsur kemudaratan baik untuk diri sendiri maupun orang lain, poin tersebut semuanya bertentangan dengan Hukum Islam. Bila dikaji atau dianalisis menggunakan pendekatan usul fiqih lebih khususnya maqasid syariah dan kaidah-kaidah usul fiqih, maka akan terlihat jelas bentuk hukum yang dihasilkan. Dari delapan poin tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu Kategori Membahayakan, kategori perbuatan tabzir, dan kategori bertentangan dengan syariah.

a. Kategori membahayakan

Rokok elektrik mengandung zat yang berbahaya dan dapat berdampak pada diri sendiri dan orang lain, seperti merusak, menjatuhkan diri. Berbahayanya rokok elektrik karena mengandung zat-zat kimia beracun sebagai mana sebutkan oleh *American Lung Association* yaitu: (American Lung Association: 2021).

Zat-zat di atas terdapat pada rokok elektrik yang disebutkan berbahaya untuk dikonsumsi. Dalam hukum Islam sesuatu yang membahayakan dan memudaratkan adalah perkara yang dilarang dan tidak sesuai dengan tujuan syariah atau tujuan penetapan syariah (*maqasid syariah*). Maqasid syariah memiliki arti yaitu tujuan penetapan syariah, yang dilandasi asumsi bahwa penetapan syariah memiliki tujuan tertentu oleh pembuatnya (syari'). (Ali Sodiqin: 2012). Tujuan tersebut menegakkan kemsalahatan dan dapat terealisasi apabila menjaga diri dan orang lain dari sesuatu yang membahayakan. Maqasid syariah mempunyai bagian yang dimana diperintahkan untuk menjaga jiwa yaitu *hifdzu nafs.* Maka dengan itu perlu untuk menjaga jiwa dari bahayanya mengkonsumsi rokok elektrik, jiwa dalam kehidupan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia.

Selain maqasid syariah kaidah usul fiqih juga memerintahkan supaya menjaukan hal yang menghasilkan kemudaratan dan mengerjakan hal yang baik.

دفع الضرر أولى من جلب النفع

"Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih kemaslahatan"

Atau kaidah:

دفع الفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadah didahulukan daripada mearaih maslahat"

Anak muda atau pengguna rokok elektrik banyak beranggapan bahwa rokok elektrik lebih baik daripada rokok konvensional, dan juga beranggapan bahwa rokok elektrik lebih stylish dan bisa membuat perokok konvensional behenti merokok dan pindah ke rokok elektrik. Kembali kepada kaidah di atas bahwa menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih kemaslahatan. Berhenti merokok konvensional dan

pindah ke rokok elektrik merupakan kemaslahatan baginya, tapi diketahui bahwa rokok elektrik banyak mengandung zat-zat yang beracun dan itu lebih bahaya daripada rokok konvensional.

b. Kategori Perbuatan *Tabzir* (pemborosan)

Menurut Muhammadiyah merokok konvensional dan merokok elektrik merupakan perbuatan *tabzir* (pemborosan). Hal tersebut dikarenakan rokok elektrik tidak ada manfaatnya, hanya saja mendatangkan kemudaratan, dan bagi pengguna rokok elektrik akan selalu membeli cairan rokok elektrik dengan berbagai pilihan varian. Dalam maqasid syariah terdapat bagian yang memerintahkan menjaga harta yaitu *hifdzu mal*.

Mejaga harta merupakan kewajiban bagi setiap manusia untuk keberlangsunagan hidup. Manusia harus mencari harta dengan cara yang baik dan digunakan pada yang baik sesuai dengan jalan yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, segala hal yang memboroskan atau perbuatan *tabzir* untuk dijauhi dan mngerjakan hal-hal yang baik dan bermanfaat.

c. Kategori bertentangan dengan syariah

Bertentangan dengan syariah dimaksud disini ialah mengerjakan perbuatan yang tidak sejalan dengan ketentuan syraiah. Contohnya melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain dan mendatangkan menudaratan bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam kaidah usul fiqih disebutkan

"Kemudaratan harus dihilangkan"

Dalam konteks rokok elektrik melihat kandungan zatnya merupakan konsumsi yang membahayakan dan banyak mendatangkan kemudaratan dan harus dihilangkan. Mudarat ialah kerugian pada setiap manusia yang melakukan perbuatan yang membahayakan.

Kaidah tersebut didukung oleh ayat-ayat al-Qur'an antara lain:

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا

"*Jangan kamu merujuk mereka untuk memberi kemudaratan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka" (Al-Baqarah (2): 231).*

وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ

"*Dan janganlah kamu memudaratkan mereka (istri) untuk menyempitkan hati mereka". (Ath-Thalaaq (63) 6).*

لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ

"Janganlah dimudaratkan seorang ibu karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya".(Al-Baqarah (2) 233).

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut mengaskan suapaya tidak melakukan perbuatan yang bisa mendatakan kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain. Selain kaidah usul fiqih, maqasid syariah juga menegaskan untuk selalu menjaga semua aspek kehidupan, baik agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

Menjaga agama ialah tidak bertentangan dengan syariah dan perintah Allah SWT. Agama adalah

kebutuhan manusia yang harus tetap dijaga kelestriannya dan keselamatanya. Rokok elektrik bertentangan dengan syariah dikrenakan merusak tujuan-tujuan syariah yaitu menegakan kemaslahatan bagi manusia dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesempurnaan Islam.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Majlis Tajrih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang tertuang pada surat keputusan Nomer 01/PER/L1/E/2020 tentang hukum dari E-Cigarette dikarenakan e-cigarette banyak mengandung unsur yang berbahaya bagi pengguna maupun orang lain yang terpapar uap rokok elektrik. Dalil yang digunakan adalah Al-Baqarah (2): 195, An-Nisa (4): 29, Al-Isra (17): 26. Rokok elektrik memiliki kemudharatan yang lebih besar daripada manfaatanya. Kemudaratan tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. hal tersebut berdasarkan kandungan zat yang terdapat pada cairan vapor. Maka dari itu, Majlis Tajrih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haramnya merokok elektrik atau vape, hal itu berdasarkan kajian hukum Islam dengan dalil-dalil al-Qur'an dan sunah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemahan (Jakarta Timur: Maghfirah Putaka, 2006)

Abdullah, A. Dan Soedarmanto, *Budidaya Tembakau*. Cetakan ke -2, Yasaguana, Jakarta, 1982

Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqāṣid „Inda alImâm al-Shâthibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami‟ah, 1992)

Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1998)

Ali Sodiqin, *Fiqih, dan Usul Fiqih (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012)

American Lung Association, https://www.lung.org/quit-smoking/e-cigarettes-vaping/whats-in-an-e-cigarette, diakses pada pukul 11.09 WIB, tanggal 1 April 2021.

Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Cetakan III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Badan POM, *Kajian Rokok Elektronik di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Direktorat Pengawasan Narkotika, 2017)

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana,2017)

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. No.6/SM/MTT/III/2010. Tentang Hukum Merokok

https://finance.detik.com/industri/d-4872348/muhammadiyah-terbitkan-fatwa-vape-haram-ini-kata-asosiasi ,diakses pada pukul 21.49 WIB, tanggal 1 April 2021.

Imam Syathibi, dikutip oleh Moh. Toriquddin, TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, (Juni 2014)

Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mushalih al-Anam,* (Dar al-Jalil, 1980) Juz I

Moh. Toriquddin, Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum,* Volume 6 Nomor 1, (Juni 2014)

Muhammad Ihsan, Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama, *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan,* Vol. 4 No. 1 (Tahun 2017)

Nicolas Gandhi Pradana, Perancangan Media Komunikasi Visual Tobato Vapor Untuk Meningkatkan Daya Tarik Vaporizer Di Kota Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Multimedia Universitas Mercubuana Yogyakarta, 2017

ST Rajiah Rusydi, "Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-usaha di Bidang Pendidikan, dan Tokoh)," Jurnal *Tarbawi*, Volume 1, No 2, ISSN 2527-4082

Susana E. Sudradjat, (Kajian Efek Rokok Elektrik terhadap Kesehatan), *Jurnal Kedokteran Mediatek*, vol. 25 no. 3, 2019

Tanuwihardja, Susanto, Rokok *Elektronik (Electronic cigarette)*,(Jakata : Respir Indonesia, 2012